

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Hak Cipta

2.1.1 Sejarah Singkat Hak Cipta

Hak cipta sejak awal kemunculannya selalu berkaitan dengan perkembangan teknologi. Istilah hak cipta yang dikenal sekarang merupakan padanan istilah dari Copyright yang riwayatnya dimulai dengan ditemukannya mesin cetak pada tahun 1436 di Eropa. Mesin ini mempermudah perbanyakan karya-karya tulis yang ada pada saat itu dalam jumlah besar. Diperkirakan bahwa sebelum mesin cetak ditemukan, jumlah buku yang beredar di Eropa hanya ribuan, namun hanya dalam waktu 50 tahun, jumlah tersebut meningkat hingga 10 juta buku.²⁶

Pertumbuhan jumlah buku yang pesat ini telah membuka peluang ekonomi baru bagi orang-orang untuk dapat menikmati hasil perbanyakan karya tulis. Dalam hal ini timbul pertanyaan, siapakah yang berhak mendapat keuntungan materiil dari hasil penjualan suatu karya tulis yang dicetak dalam jumlah banyak? Apakah pengarang atau penerbit yang membiayai dan menanggung risiko penerbitan buku tersebut?²⁷

²⁶ "History of Copyright," diakses tanggal 7 Maret 2014, [http:// www. historyofcopyright. org/](http://www.historyofcopyright.org/).

²⁷ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta, edisi ke-2, cetakan ke-3*. (Bandung: P.T. Alumni, 2009), hlm. 48.

Pada gilirannya muncul perusahaan-perusahaan di bidang penerbitan buku. Dalam rangka melindungi kepentingan bisnis mereka, para pengusaha penerbitan buku meminta kepada Raja untuk memberikan hak monopoli perbanyak buku-buku yang akan diterbitkan. Para pengusaha ini menginginkan agar hanya mereka yang memiliki hak memperbanyak (*copyright*) atas karya-karya tulis yang akan diterbitkan. Dari sini cikal bakal rezim perlindungan hak cipta beranjak.

Permulaan perlindungan hak cipta di Eropa salah satunya dimulai di Inggris pada tahun 1557. *King Philip* dan *Queen Mary* memberikan *Royal Charter* kepada *Stationers Company*—sebuah perusahaan penerbitan yang berbasis di London—hak monopoli untuk menyelenggarakan sistem registrasi dan percetakan karya tulis. Dengan monopoli yang dipunyainya, pencetakan dan penerbitan karya tulis dalam bentuk buku hanya boleh dilakukan perusahaan ini atau penerbit-penerbit lain yang terdaftar sebagai anggota *Stationers Company*. Hak-hak pengarang untuk memperbanyak karya tulis sama sekali diabaikan.²⁸ Bahkan dalam praktiknya, tujuan diberikannya hak monopoli ini tidak lain dari upaya pihak kerajaan melakukan sensor terhadap penerbitan yang berisi pandangan-pandangan yang melawan kekuasaan monarki ataupun yang menyimpang dari agama kerajaan.

Gagasan bahwa pengaranglah yang berhak atas hak memperbanyak karya tulisnya kemudian diatur dalam *Statute of Anne* tahun 1710. *Statute of Anne* berisi ketentuan tentang hak eksklusif seorang pengarang sebagai pemilik hak yang

²⁸ *Ibid.*, hlm. 49.

memiliki kebebasan untuk mencetak karya tulisnya.²⁹ *Statute of Anne* merupakan undang-undang hak cipta pertama di dunia dan besar pengaruhnya dalam sejarah perkembangan hak cipta karena untuk pertama kalinya seorang pengarang diakui secara sah bahwa ia pemegang hak eksklusif atas karya tulisnya.³⁰

Jika dicermati mengenai sejarah istilah *Copyright*, pada mulanya istilah *Copyright* kurang begitu mempersoalkan siapa penciptanya, dan hanya melindungi kepentingan perusahaan penerbit. Kata *Copyright* memang bermakna *the right to copy* atau hak untuk memperbanyak karya-karya tulis pada masa itu.³¹ Itulah sebabnya muncul reaksi terhadap doktrin *Copyright* di negara-negara dengan tradisi hukum *Civil Law* seperti Prancis, Jerman, Italia, dan Belanda. Di negara-negara ini muncul istilah: *droit de auteur*, *auteursrecht*, dan atau *authors' right*. Pusat gagasan perlindungan diletakkan pada pencipta melalui konsep *author's right* yang artinya hak pengarang. Di Belanda, perlindungan bagi pencipta dituangkan dalam *Auteurswet* tahun 1912.³² Belanda membuat *Auteurswet* pada tahun 1912 karena telah menandatangani dan meratifikasi Konvensi Berne.

Konvensi Berne diadakan karena kebutuhan akan perlindungan hak cipta yang terstandardisasi dan seragam yang dapat berlaku secara internasional. Sebelumnya, pada tahun 1866 di Swiss didirikan organisasi internasional *Berne Copyright Union* yang mengadministrasikan dan melindungi pelbagai ciptaan

²⁹ Damian, *op. cit.*, hlm. 50: Pasal 1 Statute of Anne: "...The Author of any Book or Books already printed, who hath not transferred to any other Copy or Copies of such Books ... or the Bookseller or Booksellers, Printer or Printers, or other Person or Person, who hath or have purchased or acquired the Copy or Copies of any Book or Books, shall have the sole Right and liberty of printing such Book or Books for the term of twenty one years to componce from the 10th April (1710)..."

³⁰ *Ibid.*, hlm. 50.

³¹ Agus Sardjono, *Hak Cipta dalam Desain Grafis* (Jakarta: Yellow Dot Publishing, 2008), hlm. 16.

³² *Ibid.*

manusia yang mencipta di bidang sastra (*literary*) dan seni (*artistic*). Pendirian *Bern Copyright Union* ini kemudian diikuti dengan dilaksanakannya *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Berne) pada tahun 1886 yang menetapkan mengenai aturan hak cipta di negara-negara berdaulat.³³

Pada masa kemerdekaan Indonesia, *Auteurswet 1912* yang diundangkan melalui *Staatblad* No. 600 tahun 1912, diberlakukan pula terhadap bangsa Indonesia berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak saat itu rezim hak cipta mulai berlaku di Indonesia. Selanjutnya, perkembangan hukum hak cipta dilanjutkan dalam konvensi-konvensi internasional yang berusaha menyesuaikan perlindungan hak cipta dengan kemajuan teknologi dan kepentingan perdagangan. Beberapa konvensi internasional itu diantaranya: *International Convention Protection for Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations* (Konvensi Roma) tahun 1961, *Universal Copyright Convention* tahun 1955, *Trade Related Aspect on Intellectual Property Rights* (TRIPs) tahun 1994 dan *WIPO Copyright Treaty* tahun 1996. Peraturan dalam konvensi internasional ini kemudian menjelma dalam bentuk undang-undang ataupun peraturan lainnya di berbagai negara yang meratifikasi konvensi tersebut. Indonesia terakhir kali merevisi Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 2002 untuk menyesuaikannya dengan perkembangan konvensi internasional di bidang hak cipta.

³³ Damian, *op. cit.*, hlm. 52.

2.1.2 Pengertian Hak Cipta dan Sifat Hak Cipta

Hak cipta (*copyright*) merupakan salah satu dari bagian hak kekayaan intelektual (*Intellectual Property Rights*). Selain hak cipta, hak kekayaan intelektual juga mencakup hak kekayaan industri (*Industrial Propety Rights*) yang terdiri dari: paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), rahasia dagang (*trade secret*), penanggulangan praktek persaingan curang (*repression of unfair competition*),³⁴ indikasi geografis (*geographical indications*), dan varietas tanaman baru.³⁵

Pada awalnya pengertian hak cipta di Indonesia pertama kali diartikan oleh Pasal 1 *Auteurswet* 1912 sebagai hak pengarang, yaitu hak tunggal dari pengarang, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.³⁶

Istilah *auteursrecht* atau hak pengarang kemudian digantikan menjadi hak cipta. Istilah ini pertama kalinya diusulkan dalam Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1952. Istilah hak cipta sengaja dipilih agar tidak hanya para pengarang

³⁴ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual* (Tangerang: 2006), hlm. 1.

³⁵ Tim Lindsey *et al.*, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: Asian Law Group Pty Ltd dan P.T. Alumni, 2002), hlm. 3

³⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Seminar Hak Cipta* (Bandung: Binacipta, 1976), hlm. 44.

tetapi juga pelukis dan lain-lain.³⁷ Dengan demikian, istilah hak cipta digunakan untuk memperluas cakupan pengertiannya.

Setelah *Auteurswet* 1912 dicabut, diterbitkan undang-undang nasional tentang hak cipta. Dalam kurun waktu yang relatif pendek, Pemerintah Indonesia telah memberlakukan empat Undang-Undang Hak Cipta, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

Pengaturan hak cipta di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh sistem *civil law* atau sistem eropa kontinental yang diwarisi dari hukum Belanda. Pengertian hak cipta yang berlaku di sistem eropa kontinental umumnya diartikan tidak hanya melindungi kepentingan ekonomi pencipta semata, tetapi juga melindungi hak moral pencipta.³⁸

Pada esensinya hak cipta mengandung dua macam hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (*right to publish* atau *right to perform*) dan hak untuk memperbanyak (*right to copy* atau *mechanical right*). Adapun hak moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya

³⁷ J.C.T. Simorangkir, *Undang-Undang Hak Cipta 1982* (Jakarta: Djambatan, 1982), hlm. 5-7.

³⁸ Jill McKeough dan Andrew Stewart, *Intellectual Property in Australia, 2nd edition* (Sydney: Butterworths, 1997), hlm. 119: "European system, which have typically protected not only the economic interests of authors, but also their moral rights."

dalam ciptaan (*attribution right* atau *right of paternity*) dan hak pencipta untuk melarang orang lain merusak dan memutilasi ciptaannya (*right of integrity*).³⁹

Menurut Pasal 1 angka 1 UUHC 2002, dinyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak eksklusif (*exclusive rights*) bagi pencipta artinya hak yang semata-mata diperuntukkan bagi penciptanya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta atau yang menerima hak itu.⁴⁰ Hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan selesai dibuat. Dengan demikian, suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak atau belum diumumkan, kedua-duanya memperoleh perlindungan hak cipta.

Hak cipta bukanlah suatu hak yang berlakunya secara absolut. Hak cipta dibatasi dengan adanya frase dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUHC 2002 yang menyatakan “dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku”. Pembatasan dimaksud sudah tentu bertujuan agar dalam setiap pemanfaatan hak cipta tidak sewenang-wenang dan harus memperhatikan pembatasan hak cipta yang diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 UUHC 2002. Pemanfaatan hak cipta juga harus mempertimbangkan

³⁹ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 49.

⁴⁰ Damian, *op. cit.*, hlm. 35.

apakah hal itu tidak bertentangan atau tidak merugikan kepentingan umum.⁴¹ Hak cipta adalah suatu bentuk monopoli yang terbatas (*limited monopoly*) yang artinya hak cipta tidak selamanya berlaku, melainkan ditentukan oleh jangka waktu berlakunya hak cipta agar bisa menjadi domain publik (*public domain*) dan dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat.

Hak cipta dianggap sebagai hak kebendaan yang tidak berwujud⁴² yang dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian, baik melalui pewarisan, wasiat, hibah atau perjanjian tertulis.⁴³ Selain itu, hak cipta juga dianggap sebagai benda bergerak⁴⁴ dan tidak dapat disita kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.⁴⁵ Berikut ini akan dijelaskan dua komponen hak yang terkandung dalam hak cipta, yaitu:

2.1.2.1 Hak Moral

Pengakuan terhadap hak moral merepresentasikan sebuah bentuk apresiasi dan penghormatan publik kepada pencipta atas ekspresi kreatifnya. Adapun yang dimaksud hak moral (*moral rights*) adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun.⁴⁶ Hak ini mengikuti pencipta, meskipun hak ekonomi atas ciptaan tersebut telah

⁴¹ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 62.

⁴² Soelistyo, *op. cit.*, hlm. 50.

⁴³ Lihat, Pasal 3 Ayat (2) UUHC 2002.

⁴⁴ Lihat, Pasal 3 Ayat (1) UUHC 2002.

⁴⁵ Lihat, Pasal 4 UUHC 2002.

⁴⁶ Lihat, Penjelasan Umum UUHC 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220.

dialihkan kepada pihak lain. Hak moral dapat dipindahkan dengan syarat harus berdasarkan atas wasiat pencipta yang sudah meninggal.⁴⁷

Dalam Konvensi Berne, hak moral diatur dalam Pasal 6bis. Namun dalam TRIPs, negara anggota konvensi tidak diwajibkan untuk mencantumkan hak moral ini dalam peraturan perundang-undangan hak cipta mereka.⁴⁸

Ada dua komponen umum yang terkandung dalam hak moral yang diantaranya adalah:

1. Hak Atribusi (*The right of Paternity, Attribution, or Acknowledgement*)

Hak ini mengharuskan identitas pencipta dilekatkan pada ciptaan, baik dengan nama sendiri maupun samaran. Dalam hal-hal tertentu, dan atas dasar pertimbangan yang rasional dari pencipta, ia dapat meniadakan identitas dirinya dan membiarkan ciptaanya berstatus anonim. Hal ini dapat dilakukan dalam kondisi dan dengan alasan yang dapat diterima (*reasonable in circumstances*).⁴⁹ Pada dasarnya hak atribusi adalah pengakuan terhadap pencipta asli yang telah menciptakan karyanya. Hak ini berfungsi untuk mencegah kesalahan identifikasi yang tidak akurat terhadap pencipta yang sebenarnya dan melindungi pencipta dari pengklaiman orang lain sebagai pencipta asli.

2. Hak Integritas (*The right of Integrity*)

Representasi yang paling menonjol dari hak integritas adalah citra pribadi dan reputasi yang melekat pada diri pencipta. Melalui hak ini, pencipta dapat melindungi ciptaannya dan judul ciptaannya dari perusakan (*distortion*),

⁴⁷ Lihat, Penjelasan Pasal 24 UUHC 2002.

⁴⁸ Lihat, *Article 9 (1) TRIPs*.

⁴⁹ Soelistyo, *op. cit.*, hlm. 108-109.

pemotongan (*mutilation*) atau perubahan lain (*modification*) tanpa izin pencipta. Pencipta hanya dapat menyetujui adaptasi dan perubahan ciptaanya bila tidak mengganggu reputasinya.⁵⁰

Pengaturan lebih lanjut mengenai hak moral dapat ditemukan pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 33, Pasal 55 dan Pasal 72 Ayat (6) dan (7) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002. Secara restriktif, UU Hak Cipta Indonesia melarang setiap orang melanggar hak moral pencipta tanpa persetujuannya dengan cara-cara:

1. meniadakan atau mengubah nama pencipta atau nama samaran pencipta yang tercantum pada ciptaan ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;⁵¹
2. mencantumkan nama pencipta yang meniadakan identitas dirinya atau mencantumkan nama sebagai pencipta padahal dia bukan penciptanya;
3. mengganti atau mengubah judul ciptaan dan anak judul ciptaan;⁵²
4. mengubah isi ciptaan;
5. meniadakan atau mengubah informasi elektronik tentang informasi manajemen pencipta.⁵³

Pencipta atau ahli warisnya berhak menggugat pelanggaran-pelanggaran di atas ataupun menuntut pelaksanaan dari hak moral tersebut walaupun hak ekonominya telah diserahkan seluruhnya.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Lihat, Pasal 55 *jo.* Pasal 24 Ayat (3) dan Penjelasan Pasal 24 Ayat (2) UUHC 2002.

⁵² Lihat, Pasal 55 *jo.* Pasal 24 Ayat (3) UUHC 2002.

⁵³ Lihat, Pasal 25 Ayat (1) UUHC 2002.

Dalam konteks penggunaan teknologi digital, perlu juga diperhatikan bahwa hak informasi manajemen hak pencipta (*electronic rights management information*) merupakan hak moral bagi penciptanya yang melekat pada ciptaan.

Jangka waktu perlindungan hak moral yang berhubungan dengan hak atribusi (seperti: pencantuman nama/nama samaran pencipta) berlaku tanpa batas waktu. Sedangkan hak moral yang berkenaan dengan hak integritas (seperti: mengubah/merusak ciptaan dan judul ciptaan) berlaku sesuai dengan masa berlakunya perlindungan jenis ciptaan yang telah dibuat.⁵⁴

2.1.2.2 Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.⁵⁵ Hak ekonomi (*economic rights*) atas suatu ciptaan dimiliki oleh pemegang hak cipta, yaitu pencipta itu sendiri ataupun pihak lain yang menerima hak itu. Hak ini mencakup segala manfaat ekonomi yang dapat diperoleh atas pengumuman dan atau perbanyakan ciptaan.

Pencipta memiliki hak untuk mengumumkan ciptaan yang terbagi tiga macam hak, yaitu:

1. Hak untuk mempublikasikan atau menerbitkan (*right to publish*), biasanya berhubungan dengan ciptaan yang berupa karya tulis (*literary works*).⁵⁶
2. Hak untuk mempertunjukkan (*right to perform*), biasanya berhubungan dengan ciptaan yang berupa karya musik atau yang bersifat visual (*musical*

⁵⁴ Lihat, Pasal 33 UUHC 2002.

⁵⁵ Penjelasan Umum UUHC 2002.

⁵⁶ Sardjono, *op. cit.*, hlm. 8.

and visual works). Hak untuk mempertunjukkan meliputi kegiatan seperti mempertunjukkan ciptaan kepada publik, mengomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun,⁵⁷ pembacaan, menyiarkan ciptaan, memamerkan,⁵⁸ menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, memainkan karya musik, drama, tari, sastra, *folklore*;⁵⁹

3. Hak untuk mendistribusikan (*right to distribute*), pencipta mempunyai hak untuk mengedarkan, menjual, mengimpor, ataupun menyewakan ciptaanya.⁶⁰

Pencipta juga memiliki hak untuk memperbanyak yang terbagi dalam dua macam hak, yaitu:

1. Hak Perbanyak

Hak ini berkenaan dengan perbanyak atau reproduksi suatu ciptaan. Hak ini juga disebut *mechanical right* karena berkaitan dengan teknologi mesin yang dapat menggandakan ciptaan. Perbanyak artinya penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.⁶¹

2. Hak Adaptasi

Dalam UUHC 2002, kegiatan adaptasi termasuk perbuatan perbanyak khususnya perbuatan mengalihwujudkan bentuk dan media ekspresi ciptaan. Namun ciptaan hasil adaptasi dan pencipta karya adaptasi dapat dilindungi hak cipta sepanjang kegiatan adaptasi tersebut atas izin pencipta ciptaan asli.

⁵⁷ Lihat, Penjelasan Pasal 2 UUHC 2002.

⁵⁸ Lihat, Pasal 1 angka 5 UUHC 2002.

⁵⁹ Lihat, Pasal 1 angka 10 UUHC 2002.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Pasal 1 angka 5 *jo.* Penjelasan Pasal 2 UUHC 2002.

Pencipta mempunyai hak untuk mengadaptasi ciptaanya sendiri yang meliputi kegiatan: menerjemahkan, mengaransemen,⁶² mengalihwujudkan, membuat saduran dan tafsir, membuat kompilasi atau bunga rampai, dan membuat *database* (kompilasi data).⁶³

Dengan demikian hak ekonomi pencipta secara garis besar mencakup:

1. Hak Perbanyak (*Reproduction Right* atau *Mechanical Right*).
2. Hak Adaptasi (*Adaptation Right*).
3. Hak Distribusi (*Distribution Right*).
4. Hak Pertunjukkan (*Performing Right*).
5. Hak Publikasi (*Publication Right*).⁶⁴

2.1.2.3 Hak Terkait

UUHC 2002 mengatur hak yang masih terkait erat dengan hak cipta, yaitu hak terkait (*neighboring rights*). Hak terkait perlu diadakan karena perkembangan teknologi perekaman suara dan gambar yang hasil ciptaan dari teknologi itu perlu diberi perlindungan.⁶⁵ Hak terkait tidak akan timbul bila tidak ada izin dari pencipta asli untuk menggunakan ciptaannya. Hak terkait baru diakui secara internasional di Roma pada tahun 1960 dengan dibentuk suatu konvensi khusus yang mengatur tentang hak terkait ini, yaitu *International Convention Protection for Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations*.

⁶² Lihat, Penjelasan Pasal 2 UUHC 2002.

⁶³ Lihat, Pasal 12 huruf 1 dan Penjelasan Pasal 12 huruf 1 UUHC 2002.

⁶⁴ Julien Hofman, *Introducing Copyright: A Plain Language Guide to Copyright in the 21st Century* (Vancouver: Commonwealth of Learning, 2009), hlm. 40-42.

⁶⁵ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual - Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia* (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 59.

Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya; bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi; dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.⁶⁶

2.1.3 Pengertian Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Pencipta sebagai subjek hukum dalam UUHC 2002 dapat individu ataupun kelompok dan juga badan hukum dengan ketentuan namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta. Pasal 1 angka 2 UUHC 2002 mendefinisikan pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Berbeda dengan pemegang hak cipta yang mempunyai dua arti, yaitu pencipta sebagai pemilik hak cipta ataupun pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.⁶⁷ Seorang pencipta pasti memiliki hak moral dan hak ekonomi, sedangkan pemegang hak cipta dapat memiliki hak ekonomi tetapi belum tentu memiliki hak moral.

⁶⁶ Lihat, Pasal 49 Ayat (1); Ayat (2); dan Ayat (3) UUHC 2002.

⁶⁷ Lihat, Pasal 1 angka 4 UUHC 2002.

UUHC menentukan siapa saja yang dianggap sebagai pencipta apabila suatu ciptaan lahir dalam keadaan:

1. Kegiatan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai pencipta ceramah tersebut.⁶⁸
2. Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu.⁶⁹
3. Orang yang merancang ciptaan, tetapi diwujudkan oleh orang lain di bawah pimpinan atau pengawasannya dengan bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi, maka yang dianggap pencipta adalah orang yang merancang ciptaan tersebut.⁷⁰
4. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja biasa di lembaga swasta atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat ciptaan berdasarkan pesanan itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara pihak pemesan dan pihak yang mengerjakan pesanan.⁷¹

⁶⁸ Lihat, Pasal 5 UUHC 2002.

⁶⁹ Lihat, Pasal 6 UUHC 2002.

⁷⁰ Lihat, Pasal 7 UUHC 2002.

⁷¹ Lihat, Pasal 8 Ayat (3) UUHC 2002.

5. Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya.⁷²

UUHC 2002 menentukan siapa yang dianggap sebagai pemegang hak cipta, yaitu:

1. Instansi pemerintah yang memesan suatu ciptaan dalam hubungan dinas, maka yang dianggap sebagai pemegang hak cipta adalah pihak instansi pemerintah, kecuali diperjanjikan lain.⁷³ Apa yang dimaksud hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian antara pegawai negeri dengan instansinya.⁷⁴
2. Negara sebagai pemegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya, *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama.⁷⁵
3. Negara memegang hak cipta terhadap ciptaan baik yang sudah diterbitkan atau belum diterbitkan jika pencipta dan penerbitnya tidak diketahui untuk kepentingan penciptanya.⁷⁶

UUHC 2002 juga mengakui pencipta terhadap ciptaannya yang dilindungi hak terkait (*neighboring rights*) yang terdiri dari:

1. Aktor, Penyanyi, Pemusik, Penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, *folklor*, atau karya seni lainnya.

⁷² Lihat, Pasal 9 UUHC 2002.

⁷³ Lihat, Pasal 8 Ayat (1) UUHC 2002.

⁷⁴ Lihat, Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) UUHC 2002.

⁷⁵ Lihat, Pasal 10 UUHC 2002.

⁷⁶ Lihat, Pasal 11 UUHC 2002.

2. Orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memproduksi rekaman suara yang disebut Produser Rekaman Suara.
3. Badan hukum yang menyelenggarakan atau melakukan siaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik yang disebut Lembaga Penyiaran.⁷⁷

Ketentuan di atas tidak berlaku apabila seseorang atau badan hukum keberatan dan dapat membuktikan di pengadilan siapa pencipta atau pemegang hak cipta yang sebenarnya.

2.1.4 Ciptaan-ciptaan yang dilindungi Hak Cipta

Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.⁷⁸ Suatu ide, gagasan atau inspirasi tidak dilindungi hak cipta. Ciptaan yang dilindungi hak cipta harus memiliki bentuk yang khas (*unique*), bersifat pribadi (*personal*) dan menunjukkan keaslian (*original*) yang berbentuk nyata (*fixed*) sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, didengar.⁷⁹ Untuk ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan satu bentuk kesatuan yang nyata juga dilindungi sebagai obyek hak cipta

⁷⁷ Lihat, Pasal 1 angka 10; angka 11; angka 12 UUHC 2002.

⁷⁸ Lihat, Pasal 1 angka 3 UUHC 2002.

⁷⁹ Lihat, Penjelasan Umum UUHC 2002.

Ciptaan yang dilindungi UUHC 2002 terbagi dalam dua kelompok, yaitu ciptaan yang sifatnya asli dan ciptaan yang bersifat derivatif atau turunan. Ciptaan yang bersifat asli terdiri dari:

1. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
2. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. lagu atau musik dengan atau tanpa teks
5. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
7. arsitektur
8. peta;
9. seni batik;
10. terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai.⁸⁰

Ciptaan-ciptaan ini berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia.⁸¹ Khusus untuk badan hukum ciptaan asli berlaku selama 50 tahun.⁸² Walaupun ciptaan terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai sifat ciptaannya bersifat turunan dari ciptaan asli, namun UUHC 2002 memberi perlindungan yang sama jangka waktu berlakunya dengan ciptaan asli.

Ciptaan yang bersifat derivatif atau turunan terdiri dari:

1. program komputer;

⁸⁰ Lihat, Pasal 12 *jo* Pasal 29 Ayat (1) UUHC 2002.

⁸¹ Lihat, Pasal 29 Ayat (2) UUHC 2002.

⁸² Lihat, Pasal 30 Ayat (3) UUHC 2002.

2. sinematografi;
3. fotografi;
4. *database*;
5. karya hasil pengalihwujudan;
6. perwajahan karya tulis (*typographical arrangement*),⁸³
7. karya rekaman gambar atau rekaman suara;
8. karya siaran.⁸⁴

Ciptaan-ciptaan turunan ini berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan bagi ciptaan program komputer, sinematografi, fotografi, *database*, karya hasil pengalihwujudan; diterbitkan bagi ciptaan perwajahan karya tulis; dipertunjukkan, dimasukkan ke dalam media audiovisual bagi karya rekaman gambar dan selesai direkam bagi karya rekaman suara. Khusus karya siaran berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak pertama kali disiarkan.⁸⁵

Ada jenis ciptaan-ciptaan yang memang tidak dilindungi hak cipta sama sekali yang menurut Pasal 13 UUHC 2002 terdiri dari: (1) hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara; (2) peraturan perundang-undangan; (3) pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah; (4) putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan (5) keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

⁸³ Lihat, Pasal 12 *jo.* Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2) UUHC 2002.

⁸⁴ Lihat, Pasal 49 UUHC 2002.

⁸⁵ Lihat, Pasal 50 Ayat (1) UUHC 2002.

2.2 Tinjauan Umum Pengalihan Hak Cipta

2.2.1 Cara Pengalihan Hak Cipta

Dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (2) UUHC 2002, hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena:

1. pewarisan;
2. hibah;
3. wasiat;
4. perjanjian tertulis; atau
5. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁸⁶

Pengalihan hak cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notariil.⁸⁷ Artinya, jika pengalihan hak tidak dilakukan secara tertulis melainkan melalui lisan saja, maka kemungkinan pengalihan hak cipta tersebut tidak akan cukup mengikat secara hukum.

Cara pengalihan hak cipta yang paling sering digunakan adalah melalui perjanjian tertulis. Ada dua cara pengalihan hak cipta khususnya hak ekonomi melalui perjanjian tertulis yang dikenal dalam praktik, yang pertama adalah pengalihan hak cipta dari pencipta kepada pemegang hak cipta dalam bentuk *assignment* (*overdracht*) atau dapat diterjemahkan dengan istilah penyerahan yang

⁸⁶ Lihat, Penjelasan Pasal 3 Ayat (2) huruf e UUHC 2002.

⁸⁷ Lihat, Penjelasan Pasal 3 Ayat (2) UUHC 2002.

menyebabkan kepemilikan hak cipta berpindah seluruhnya dan selama-lamanya kepada pihak yang mendapat penyerahan. Sedangkan cara kedua adalah dengan memberikan izin atau lisensi (*license/licentie*) berdasarkan suatu perjanjian yang mencantumkan hak-hak pemegang hak cipta dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu dalam kerangka eksploitasi ciptaan yang hak ciptanya tetap dimiliki oleh pencipta.⁸⁸

2.2.2 Pengalihan Hak Cipta melalui Lisensi

2.2.2.1 Pengertian Umum Lisensi

Secara umum lisensi merupakan adopsi penuh dari kata *license (noun)* dalam bahasa Inggris yang memiliki arti “*permission from someone in authority for somebody to do something*”.⁸⁹ Pada dasarnya lisensi merupakan suatu bentuk pemberian izin oleh seseorang atas sesuatu yang menjadi haknya kepada pihak lain untuk menerima hak tersebut.

Dalam *Black's Law Dictionary*, lisensi diartikan: “*A revocable permission to commit some act that would otherwise be unlawful....*”⁹⁰ Berdasarkan pengertian ini, lisensi merupakan suatu izin yang dapat ditarik kembali untuk melakukan satu atau serangkaian perbuatan yang jika dilakukan tidak dalam rangka pemberian izin itu, maka perbuatan tersebut tidak sah. Pihak yang memberikan lisensi

⁸⁸ Damian, *op. cit.*, hlm. 113-114.

⁸⁹ A.S Hornby dan E. C. Parnwell, *Oxford Progressive English Reader's Dictionary, Indonesian Edition* (Kuala Lumpur: Oxford University Press dan P.T. Indira, 1972), hlm. 297.

⁹⁰ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 7th Edition (Minnesota: West Group, 1999), hlm. 931.

tersebut disebut *licensor* (pemberi lisensi), dan pihak yang menerima lisensi disebut dengan *licensee* (penerima lisensi).⁹¹

2.2.2.2 Pengertian Lisensi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Menurut Pasal 1 angka 14 UUHC 2002, lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Pemegang hak cipta (*licensor*) berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan hak eksklusifnya dalam lingkup perbuatan mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan⁹² selama jangka waktu tertentu dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.⁹³ Dalam hal ini, bisa saja pihak *licensee* diberikan izin untuk memperbanyak, tetapi tidak diberikan izin untuk mengumumkan, mengedarkan, menjual, atau menerjemahkan. *Licensee* dapat dianggap melakukan pelanggaran hukum, setidaknya melanggar perjanjian lisensi, jika melakukan hal-hal yang dilarang atau melampaui apa yang telah ditentukan dalam lisensi.

Pelaksanaan perjanjian lisensi wajib disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi kecuali diperjanjikan lain.⁹⁴ Frase “kecuali diperjanjikan lain” artinya perjanjian lisensi dapat dilaksanakan tanpa pembayaran royalti apabila para pihak berkehendak. Seandainya royalti telah diperjanjikan, maka jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang

⁹¹ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis – Lisensi* (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 8.

⁹² Lihat, Pasal 45 Ayat (1) UUHC 2002.

⁹³ Lihat, Pasal 45 Ayat (2) UUHC 2002.

⁹⁴ Lihat, Pasal 45 Ayat (3) UUHC 2002.

hak cipta/*licensor* oleh *licensee* adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.⁹⁵

Lisensi menurut Pasal 46 UUHC 2002 pada prinsipnya selalu bersifat non-eksklusif yang mengandung arti bahwa pencipta/pemegang hak cipta masih dapat mengalihkan hak ciptanya dengan memberikan lisensi yang sama kepada pihak ketiga. Apabila diperjanjikan lain suatu lisensi dapat bersifat eksklusif dan pencipta/pemegang hak cipta tidak boleh memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya. Perjanjian lisensi yang bersifat eksklusif seperti itu biasanya berpotensi disalahgunakan untuk memonopoli pasar sehingga merugikan perekonomian Indonesia dan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Untuk itu suatu perjanjian lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) agar mempunyai akibat hukum kepada pihak ketiga.⁹⁶ Tujuannya tidak lain adalah untuk memeriksa apakah suatu perjanjian lisensi memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Jika terbukti memuat ketentuan seperti itu maka Ditjen HKI wajib menolak perjanjian lisensi tersebut.

⁹⁵ Lihat, Pasal 45 Ayat (4) UUHC 2002.

⁹⁶ Lihat, Pasal 47 UUHC 2002.

2.2.3 Pengalihan Hak Cipta Melalui Lisensi di Internet

2.2.3.1 Lisensi Hak Cipta Sebagai Kontrak Elektronik

Pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta yang dilakukan di internet pada dasarnya merupakan suatu perbuatan hukum dalam lingkup privat yang dilakukan dengan menggunakan komputer dan jaringan komputer yang disebut dengan transaksi elektronik⁹⁷

Transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak.⁹⁸

Menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi atau sistem komunikasi elektronik yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik.⁹⁹ Sistem elektronik diselenggarakan oleh penyelenggara sistem elektronik yang memenuhi syarat minimal secara andal, aman, dan

⁹⁷ Lihat, Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

⁹⁸ Lihat, Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189.

⁹⁹ Lihat, Penjelasan Umum UU ITE.

bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.¹⁰⁰

Lisensi hak cipta yang dituangkan dalam bentuk kontrak elektronik dipandang sebagai suatu bentuk perikatan keperdataan yang dilahirkan dari perjanjian atau kontrak. Perjanjian menurut rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) didefinisikan sebagai: “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.¹⁰¹ Rumusan pasal ini memberikan konsekuensi bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang, bahkan dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.

Pada dasarnya lisensi hak cipta dalam bentuk kontrak elektronik dapat berupa perjanjian unilateral atau sepihak dan perjanjian bilateral atau timbal balik. Dalam hal perjanjian unilateral, sifat perjanjiannya hanya datang dari satu pihak saja—bisa *licensor* atau *licensee*—yang berjanji akan berprestasi dan memberikan hak kepada pihak lain untuk menerima prestasi.¹⁰² Biasanya *licensor* melakukan penawaran (*offerte*) dan berjanji akan memberikan izin berupa pemanfaatan hak eksklusif atas ciptaanya kepada *licensee* dengan syarat-syarat yang telah ditentukan *licensor*. Syarat-syarat yang telah ditentukan *licensor* bersifat fakultatif dan bukan merupakan kewajiban atau prestasi dari *licensee* untuk melaksanakan

¹⁰⁰ Lihat, Pasal 15 Ayat (1) UU ITE.

¹⁰¹ *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan ke-25, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hlm. 338.

¹⁰² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: P.T Citra Aditya, 2000), hlm. 227.

syarat itu. *Licensee* tidak berjanji akan berprestasi melainkan hanya akan terikat seluruhnya apabila ia melaksanakan sesuatu yang telah disyaratkan oleh *licensor*. Jika *licensee* menerima tawaran (*acceptatie*) dari *licensor*, maka sejak saat itu *licensee* mendapatkan izin untuk memanfaatkan hak cipta yang dipegang *licensor*. Lisensi hak cipta yang berupa perjanjian sepihak dapat dibuat dengan “cuma-cuma” apabila *licensor* menghendakinya, dengan mana *licensor* memberikan suatu keuntungan kepada *licensee*, tanpa menerima suatu manfaat berupa royalti bagi dirinya sendiri.¹⁰³

Pada lisensi hak cipta yang berupa perjanjian bilateral, lisensi tersebut selalu dibuat dengan “atas beban” yang mewajibkan masing-masing pihak berprestasi secara timbal balik¹⁰⁴ dalam wujud memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.¹⁰⁵ Sebelumnya kedua belah pihak telah bernegosiasi untuk menentukan wujud prestasinya. Dalam hal ini, *licensor* berjanji akan memberikan suatu prestasi berupa pemberian izin untuk memperbanyak dan mengumumkan ciptaan kepada *licensee*, dan sebaliknya *licensee* wajib berprestasi dalam wujud pemberian royalti kepada *licensor*.

2.2.3.2 Lisensi Hak Cipta Berdasarkan Syarat-Syarat Sah Kontrak Elektronik

Pasal 47 Ayat (2) PP No. 82 Tahun 2012 menentukan empat syarat agar lisensi hak cipta dalam bentuk kontrak elektronik dianggap sah, yaitu:

1. terdapat kesepakatan para pihak;

¹⁰³ Lihat, Pasal 1314 alinea 2 KUH Perdata.

¹⁰⁴ Abdulkadir, *loc. cit.*

¹⁰⁵ Lihat, Pasal 1314 alinea 3 KUH Perdata.

2. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. terdapat hal tertentu; dan
4. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Ketentuan pasal di atas didasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata yang secara substansial tidak berbeda jauh, hanya saja syarat-syarat sah perjanjian ini kembali ditegaskan oleh PP No. 82 Tahun 2012. Keempat syarat di atas selanjutnya dapat digolongkan ke dalam dua macam syarat:

1. Syarat Subyektif

Syarat subyektif mencakup adanya syarat kesepakatan atas dasar pernyataan kehendak para pihak (*overeenstemende wilsverklaring*)¹⁰⁶ tanpa adanya paksaan, kekhilafan ataupun penipuan¹⁰⁷ dan syarat kecakapan dan kewenangan mewakili para pihak untuk melakukan perbuatan hukum.¹⁰⁸

2. Syarat Obyektif

Syarat obyektif meliputi suatu hal tertentu yang berarti harus ada sekurang-kurangnya prestasi atau obyek perjanjian yang ditentukan¹⁰⁹ dan maksud isi dari perjanjian tersebut diadakan karena suatu sebab yang halal dan bukan

¹⁰⁶ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III – Hukum Perikatan dengan Penjelasan* (Bandung: P.T. Alumni, 1983), hlm. 98.

¹⁰⁷ Lihat, Pasal 1321 – Pasal 1328 KUH Perdata.

¹⁰⁸ Lihat, Pasal 1330 dan Pasal 1792 KUH Perdata.

¹⁰⁹ Abdulkadir, *op. cit.*, hlm. 231.

karena sebab yang dilarang oleh undang–undang maupun berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.¹¹⁰

Apabila syarat pertama tidak dipenuhi, maka dapat berakibat dimintakan pembatalannya kepada hakim sedangkan dalam hal tidak dipenuhinya syarat kedua akan berakibat batalnya perjanjian demi hukum.¹¹¹

2.2.3.3 Lisensi Hak Cipta Sebagai Alat Bukti Hukum yang Sah

Alat Bukti Elektronik ialah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE.¹¹² Pasal 5 Ayat (1) UU ITE mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Pengertian informasi elektronik dirumuskan oleh Pasal 1 angka 1 UU ITE sebagai berikut:

“Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Pada prinsipnya informasi elektronik dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dengan dokumen elektronik. Informasi elektronik ialah data atau

¹¹⁰ Lihat, Pasal 1337 KUH Perdata.

¹¹¹ Badruzaman, *op. cit.*, hlm. 245.

¹¹² Hukumonline.com, “Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik,” diakses tanggal 20 Maret 2014, www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik.

kumpulan data dalam berbagai bentuk, sedangkan dokumen elektronik ialah wadah atau “bungkus” dari informasi elektronik.¹¹³ Keterkaitan antara informasi elektronik dan dokumen elektronik adalah bahwa dokumen elektronik disusun berdasarkan informasi elektronik. Artinya dokumen elektronik merupakan bentuk lanjutan dari informasi elektronik yang telah dibuat untuk dapat diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya sehingga dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik.¹¹⁴

Lisensi hak cipta dalam bentuk kontrak elektronik adalah informasi elektronik dan dokumen elektronik yang merupakan alat bukti hukum yang sah yang menandakan bahwa telah terjadi suatu perjanjian lisensi yang dibuat secara tertulis. Sebagai alat bukti hukum yang sah, lisensi hak cipta dalam bentuk kontrak elektronik dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang akan menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*). Kedua, hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau hasil cetak dari dokumen elektronik yang akan menjadi alat bukti tulisan.

Pasal 5 Ayat (2) UU ITE mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Perluasan alat bukti disini adalah memperluas cakupan alat bukti yang diatur dalam Pasal 164 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), Pasal 284 RBg (*Rechtsreglement voor*

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ Lihat, Pasal 1 angka 4 UU ITE.

Buitengewesten), dan Pasal 1866 KUH Perdata yang terdiri dari alat bukti tulisan, saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Hal yang penting diperhatikan pula agar informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah adalah harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil.¹¹⁵ Syarat formil diatur dalam Pasal 5 Ayat (4) UU ITE, bahwa alat bukti hukum yang merupakan informasi elektronik atau dokumen elektronik tidak berlaku untuk surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis¹¹⁶ dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat oleh akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Tidak selamanya bentuk tertulis identik dengan dokumen yang tertuang di atas kertas semata, pada hakikatnya dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik.¹¹⁷ Oleh karena itu, lisensi hak cipta dalam bentuk kontrak elektronik tetap berlaku sepanjang dituangkan dalam bentuk tertulis baik di atas kertas maupun melalui media elektronik.

Syarat materiil diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 16 UU ITE yang mempersyaratkan bahwa informasi elektronik atau dokumen dapat berlaku sebagai alat bukti hukum yang sah sepanjang informasi elektronik atau dokumen elektronik dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan dan

¹¹⁵ Hukumonline.com, *loc cit.*

¹¹⁶ Dalam Penjelasan Pasal 5 Ayat (4) huruf a memberi contoh surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada: surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.

¹¹⁷ Penjelasan Pasal 6 UU ITE.

menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan persyaratan minimum yang wajib dipenuhi penyelenggara elektronik, yaitu:

1. dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
2. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
3. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
4. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
5. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

2.3 Tinjauan Umum Lisensi *Creative Commons* (Lisensi Kreativitas Bersama)

2.3.1 Sejarah Singkat *Creative Commons*

Penyediaan lisensi hak cipta yang bebas dan terstandarisasi bukan pertama kali dilakukan oleh *Creative Commons*. Sebelum *Creative Commons* merintis jalannya dalam gerakan penyediaan lisensi hak cipta pada tahun 2001, Richard Stallman telah memulai jalan ini terlebih dahulu. Stallman adalah seorang ilmuwan

komputer di *Massachusetts Institute Technology* dan pendiri organisasi *Free Software Foundation*.

Pada tahun 1984, Stallman mendirikan proyek GNU yang kemudian bersama Linus Torvalds mengembangkan sistem operasi komputer GNU/Linux.¹¹⁸ Program komputer/perangkat lunak (*software*) yang dibuat oleh *Free Software Foundation* kemudian dikenal dengan istilah Program Komputer Sumber Terbuka (*Open Source Software/OSS*). Dikatakan sumber terbuka (*open source*) karena *Open Source Software* mendistribusikan program komputernya beserta kode sumbernya (*source code*).¹¹⁹ Kode sumber ini merupakan rangkaian instruksi berisi perintah-perintah tentang hal-hal apa yang harus dilakukan oleh komputer.

Kode sumber sangat bermanfaat karena memberikan kebebasan kepada pengguna yang ingin mempelajari, memperbaiki ataupun mengembangkan suatu program komputer. Oleh karena itu, untuk menjamin kebebasan pengguna dan menjaga agar kode sumber tersebut selalu tersedia, *Free Software Foundation* merilis *GNU General Public License* (GPL) dengan konsep lisensi bebas yang mempersyaratkan pengguna *software* yang melakukan modifikasi kode sumber dan mendistribusikan ulang *software* tersebut, maka ia harus menyertakan kode sumber *software* tersebut dan mengadopsi persyaratan yang sama untuk setiap karya derivatifnya.¹²⁰ Klausula ini yang oleh Stallman disebut dengan “*copyleft*” yang merupakan ciri khas dari lisensi program komputer sumber terbuka. Pada

¹¹⁸ Lawrence Lessig, *Free Culture: How Big Media Uses Technology and the Law to Lock down Culture and Control Creativity* (New York: The Penguin Press, 2004), hlm 281.

¹¹⁹ Makarim, *op. cit.*, hlm. 283: “OSS berbeda dengan *proprietary software* yang sudah lebih dulu ada di pasaran dan biasanya dijual dengan tidak menyertakan kode sumber, seperti yang dilakukan oleh Perusahaan Microsoft dengan perjanjian lisensi yang ditujukan kepada pengguna akhir (*end user license agreement*).”

¹²⁰ Lessig, *op. cit.*, hlm. 328.

intinya ketentuan GPL adalah memberikan hak kepada pengguna *software* untuk memperbanyak, memodifikasi, mendistribusikan suatu program komputer beserta kode sumbernya.

Konsep lisensi bebas dengan klausula *copyleft* yang diterapkan oleh *Free Software Movement* kepada ciptaan program komputer ini yang kemudian menginspirasi seorang profesor hukum dari *Stanford University*, Lawrence Lessig untuk menggunakan konsep lisensi bebas yang sama terhadap obyek ciptaan yang lebih luas seperti karya sastra, buku, musik, film, lukisan, dan obyek lainnya yang dilindungi oleh hak cipta.¹²¹

Ide pembentukan *Creative Commons* pertama kali muncul dari pembicaraan antara Lawrence Lessig dan Eric Eldred pada tahun 1998. Pemikiran yang berkembang saat itu adalah bagaimana memanfaatkan hak cipta untuk kepentingan bersama dengan memfasilitasi penerbitan karya kreatif di bawah ketentuan lisensi yang membuat ciptaan tersedia untuk disebar dan digunakan kembali.¹²²

Untuk mengembangkan lisensi tersebut para ahli hukum kekayaan intelektual, ahli hukum *cyber*, dan ilmuwan komputer, antara lain Lawrence Lessig, Hal Abelson, Eric Eldred, dan James Boyle mendirikan Organisasi *Creative Commons* pada tahun 2001, yakni sebuah organisasi nirlaba yang berkantor pusat di Mountain View, California, Amerika Serikat.¹²³

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 279-286.

¹²² Niva Elkin-Koren, "What Contracts Cannot Do: The Limits of Private Ordering in Facilitating a Creative Commons", *Fordham Law Review* Vol. 74, (Juli, 2005): hlm. 376.

¹²³ Creative Commons, "History," diakses tanggal 12 Maret 2014, <http://wiki.creativecommons.org/History>.

Creative Commons dibangun dari gagasan bahwa kreativitas dan inovasi bersandar pada rintisan kekayaan intelektual sebelumnya dengan bergantung pada pemanfaatan dan pengembangan ciptaan dari para pencipta terdahulu. Kehadiran internet mendorong kegiatan kolaboratif semacam ini dengan menyediakan kemudahan dalam berkomunikasi dan memudahkan penyebaran ciptaan.¹²⁴

Visi *Creative Commons* adalah mewujudkan sepenuhnya semua potensi dari internet—dengan akses universal terhadap penelitian, pendidikan, dan partisipasi penuh dalam kebudayaan—untuk menuju era baru pembangunan, pertumbuhan, dan produktivitas.¹²⁵ Sedangkan misi *Creative Commons* adalah mengembangkan, mendukung, dan menyediakan sarana infrastruktur hukum dan teknis yang memaksimalkan kreativitas, keinginan untuk berbagi karya, dan inovasi.¹²⁶

2.3.1.1 *Creative Commons* Indonesia

Inisiatif *creative commons* di Indonesia secara aktif mulai dilaksanakan pada Maret 2008 dibawah manajemen Wikimedia Indonesia. Inisiatif ini dipimpin Ari Juliano Gema sebagai pemimpin proyek publik. *Creative Commons* Indonesia melalui Wikimedia Indonesia telah menandatangani sebuah perjanjian dengan *Creative Commons International* untuk menerjemahkan enam paket lisensi CC ke dalam Bahasa Indonesia untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memahami isi lisensi CC.¹²⁷

¹²⁴ Ivan Lanin, “#CC10,” diakses tanggal 19 Maret 2014, ivan.lanin.org/cc10/

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ “About,” *loc. cit.*

¹²⁷ Seputar Indonesia, *loc. cit.*

2.3.2 Prinsip Dasar Lisensi *Creative Commons*

Apabila seorang pencipta memilih untuk menggunakan lisensi CC pada ciptaannya, maka ia harus membuat pemberitahuan (*notice*) yang mengarahkan penerima lisensi ke sebuah tautan (*link*) yang dilampirkan pada ciptaannya menuju ke situs yang memuat ketentuan lisensi CC.

Konsep penggunaan lisensi CC secara umum adalah berupa tiga lapis konstruksi lisensi (*three layers of licenses*) yang dapat divisualisasikan oleh gambar berikut:



Gambar 1. – Tiga Lapis Konstruksi Lisensi (*Three Layers of Licenses*).¹²⁸

Berdasarkan gambar di atas, akan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konten di Internet berupa ciptaan yang dilisensikan dengan lisensi CC dapat dicari oleh pengguna internet melalui mesin pencari yang disediakan di *website Creative Commons* atau *website* yang terafiliasi dengan *Creative Commons* seperti Wikipedia untuk pencarian artikel, Youtube untuk pencarian video, Flickr untuk pencarian gambar, dan Jamendo untuk pencarian musik. Ciptaan yang berlisensi CC dapat terbaca oleh sistem perangkat lunak, mesin pencari (*search engine*), dan teknologi lain karena mengandung bahasa

¹²⁸ Creative Commons, “Three Layers of Licenses,” diakses tanggal 17 Maret 2014, <http://creativecommons.org/licenses>.

pemrograman komputer yang melekat pada ciptaan. *Creative Commons* mengistilahkannya sebagai “*machine readable*” (yang dapat dibaca oleh mesin) yang memudahkan mesin pencari konten seperti Google dan Yahoo dalam mendeteksi ciptaan yang dilisensikan dengan lisensi CC.

2. Pengguna internet yang telah mendapatkan ciptaan tersebut akan melihat pemberitahuan yang mengarahkan mereka ke sebuah tautan (*link*) yang dilampirkan pada ciptaan menuju ke situs yang memuat ketentuan ringkasan lisensi CC. *Creative Commons* mengistilahkan ringkasan lisensi CC dengan istilah “*commons deed*” sebagai versi lisensi yang tersedia dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh orang awam (*human readable*). Ringkasan lisensi disusun dengan kalimat yang sederhana dan disertai simbol-simbol yang menandakan hak apa saja yang diberikan kepada publik. Ringkasan lisensi ini bukanlah lisensi yang sebenarnya.
3. Ringkasan lisensi CC selanjutnya mencantumkan tautan menuju dokumen hukum lisensi CC. *Creative Commons* mengistilahkan sebagai “*legal code*” yang disusun dalam jenis format bahasa yang lebih dimengerti oleh ahli hukum (*lawyer readable*). *Legal code* adalah perjanjian tertulis yang menjabarkan hak dan kewajiban pengguna ciptaan, berakhirnya perjanjian secara rinci, dan ketentuan lainnya. *Legal Code* inilah yang berlaku sebagai dokumen perjanjian lisensi yang mengikat pencipta dan pengguna ciptaan dan menimbulkan dampak hukum berupa keberlakuan lisensi CC atas ciptaan yang bersangkutan.

Ketiga lapisan konstruksi lisensi CC memastikan bahwa spektrum hak bukan hanya konsep hukum semata. Ketiga lapisan ini digunakan sebagai satu kesatuan

untuk mempermudah pemberitahuan kepada pengguna ciptaan ataupun pihak ketiga lainnya bahwa ciptaan tersebut menggunakan lisensi CC.

Lisensi CC menggunakan simbol-simbol yang dilekatkan pada ciptaan untuk menyampaikan pesan pencipta kepada pengguna ciptaan tentang gambaran umum keseluruhan isi lisensi. Penggunaan simbol-simbol bertujuan agar dapat lebih mudah dimengerti. Simbol adalah bahasa yang sederhana, hampir semua orang dapat menginterpretasinya. Simbol dalam artian hukum adalah tanda-tanda norma hukum yang menunjukkan adanya pedoman atau acuan tertentu.¹²⁹

Dalam praktiknya, hak cipta dinyatakan dalam “simbol huruf C dalam lingkaran” yang memiliki makna pernyataan dari pemegang hak cipta kepada siapa saja bahwa ia lah yang menjadi pencipta/pemegang hak cipta atas karya tersebut. Maka simbol tersebut memiliki makna yang sama dengan frase *All Rights Reserved* (semua hak dipertahankan).

Lisensi CC disimbolkan oleh “dua huruf C dalam lingkaran” dengan frase “*Some Rights Reserved*” (beberapa hak dipertahankan).¹³⁰ Kesamaan dari semua simbol CC merepresentasikan adanya izin dari pencipta/pemegang hak cipta kepada setiap orang untuk melaksanakan perbuatan tertentu terhadap karya pencipta/pemegang hak cipta, tetapi izin itu tidak untuk seluruhnya. Pencipta/pemegang hak cipta masih memegang sendiri hak-hak tertentu sesuai dengan jenis lisensi CC yang dipilihnya.

¹²⁹ Wahyu Sasongko, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2013), hlm. 45.

¹³⁰ Lydia Pallas Loren, “Building a Reliable Semicommons of Creative Commons Works: Enforcement of Creative Commons Licenses and Limited Abandonment of Copyright”, *George Mason Law Review*, Vol. 14, (2007): hlm. 288.

2.3.2.1 Unsur-Unsur Lisensi *Creative Commons*

Creative Commons merumuskan empat klausula dasar yang menjadi unsur-unsur pembentuk lisensi CC. Keempat unsur lisensi CC tersebut direpresentasikan oleh empat simbol yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. *Attribution* atau Atribusi (BY)



Gambar 2. – Simbol *Attribution*.

Attribution atau Atribusi berarti *licensor*, yang dalam hal ini merupakan pencipta/pemegang hak cipta mewajibkan *licensee* yang menyebarkan, memperbanyak, mempertunjukkan, dan mengadaptasi untuk memberikan atribusi yang layak kepada pencipta.

2. *Non Commercial* atau Non-Komersial (NC)



Gambar 3. – Simbol *Non-Commercial*.

Non-Commercial atau Non-Komersial berarti *licensor* melarang *licensee* menggunakan hak-hak yang diberikan di bawah ketentuan unsur lisensi ini untuk tujuan keuntungan komersial atau menerima kompensasi keuangan secara pribadi dengan cara apapun. Jika *licensee* ingin mengomersialkan ciptaan tersebut, *licensee* harus memohon izin kembali kepada pencipta/pemegang hak cipta.


3. *Share Alike* atau Berbagi Serupa (SA)



Gambar 4. – Simbol *Share Alike*.

Share Alike atau Berbagi Serupa berarti *licensor* mewajibkan *licensee* yang membuat suatu karya turunan dari ciptaan asli wajib menggunakan unsur lisensi yang sama sesuai dengan unsur lisensi yang ditawarkan *licensor* pada ciptaan aslinya. Unsur *Share Alike* sering dibandingkan dengan klausula *copyleft* pada *GNU General Public License* karena sama-sama mewajibkan pengguna ciptaan untuk menyebarkan karya turunan atau adaptasinya di bawah ketentuan atau lisensi yang sama dengan ciptaan aslinya.

(4.) *No Derivative* atau Tanpa Turunan (ND)



Gambar 5. – Simbol *No-Derivative*.

No Derivative atau Tanpa Turunan berarti *licensor* tidak memberikan izin kepada *licensee* hak untuk menciptakan suatu karya turunan atau ciptaan adaptasi yang dihasilkan dari ciptaan asli milik *licensor* yang ditawarkan melalui lisensi ini. Namun *licensee* diizinkan untuk menggandakan, menyebarkan, memperlihatkan, atau mempertunjukkan ciptaan asli milik *licensor*.¹³¹

¹³¹ Simone Aliprandi, *Creative Commons: A User Guide* (Milan: Ledizioni, 2011), hlm. 28-29.

2.3.3 Jenis-Jenis Lisensi *Creative Commons*

Unsur-unsur dalam lisensi CC di atas dapat saja diterapkan dalam berbagai kombinasi sesuai dengan kehendak *licensor*, namun *Creative Commons* hanya menyediakan enam kombinasi dari unsur-unsur tersebut dengan ketentuan yang berbeda satu sama lain.

Creative Commons menyediakan enam jenis lisensi tersebut dalam dua versi naskah lisensi, yaitu: Versi 3.0 *Unported* dan Versi 4.0 *International*. Versi 4.0 *International* merupakan perbaharuan dari Versi 3.0 *Unported*. Kedua versi naskah lisensi ini dapat berlaku secara internasional karena ketentuan tentang hak cipta di hampir semua negara hampir seragam dengan adanya kewajiban untuk harmonisasi dengan TRIPs. Naskah lisensi Versi 3.0 *Unported* disusun dengan menggunakan terminologi dalam Konvensi Berne 1979, Konvensi Roma 1961, *WIPO Copyright Treaty* 1996, *WIPO Performances and Phonograms Treaty* 1996 dan *Universal Copyright Convention* 1971 sehingga dapat digunakan di semua negara yang telah menandatangani dan meratifikasi perjanjian internasional tersebut. Kedua versi naskah lisensi CC dibuat dalam bahasa Inggris yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa nasional negara afiliasi *Creative Commons*.

Adapun perbedaan diantara kedua naskah lisensi ini adalah: klausula dalam Versi 3.0 *Unported* dapat dimodifikasi sesuai dengan hukum hak cipta yang berlaku di negara afiliasi *Creative Commons* agar lebih mencerminkan nuansa lokal undang-undang hak cipta negara tersebut.¹³² Sedangkan klausula dalam

¹³² Creative Commons, "What are the international (unported) CC licenses, and why does CC offer ported licenses?" diakses tanggal 20 Maret 2014, <http://wiki.creativecommons.org/FAQ>.

naskah Versi 4.0 *International* dirancang untuk digunakan dan diterapkan di seluruh dunia tanpa perlu dimodifikasi lebih lanjut. Namun Versi 4.0 *International* disusun dengan pertimbangan bahwa ada beberapa negara yang tidak mengatur hak moral dan memberi perlindungan ciptaan *database* dalam hukum hak ciptanya sehingga dapat memengaruhi keberlakuan lisensi CC secara internasional. Maka dari itu, Versi 4.0 *International* dirilis dengan struktur bahasa yang lebih sederhana dengan sedikit perubahan yang mencakup:

1. Kewajiban pencantuman hak atribusi pencipta yang lebih fleksibel dibandingkan dengan Versi 3.0 *Unported*.
2. Penegasan bahwa hak moral khususnya hak integritas, hak privasi, dan hak kekayaan intelektual lainnya adalah milik pencipta/licensor dan tidak diberikan melalui lisensi CC.
3. Penegasan bahwa ciptaan *database* turut dilisensikan melalui lisensi CC
4. Pelanggaran terhadap ketentuan lisensi tidak otomatis lisensi menjadi batal, tetapi dapat pulih kembali secara otomatis dalam jangka waktu 30 hari dengan tidak mengurangi hak pencipta untuk menggugat penerima lisensi. Hal ini berbeda dengan lisensi CC Versi 3.0 *Unported* yang langsung berakhir otomatis apabila pengguna melanggar ketentuan lisensi tersebut.¹³³

Sampai saat ini, *Creative Commons* Indonesia baru pada tahap menerjemahkan enam naskah Lisensi CC Versi 3.0 *Unported*.¹³⁴ Namun demikian, baik Lisensi

¹³³ Creative Commons, "What's New in Version 4?" diakses tanggal 20 Maret 2014, <http://creativecommons.org/version4>.

¹³⁴ Kumpulan teks hasil terjemahan naskah lisensi CC versi 3.0 *unported* dapat dikunjungi pada tautan <http://wiki.creativecommons.org/indonesia>.

CC Versi 3.0 *Unported* maupun Lisensi CC Versi 4.0 *International*, kedua-duanya dapat digunakan pencipta untuk menyebarkan ciptaannya.

Lisensi CC terdiri dari enam jenis lisensi yang direpresentasikan oleh simbol-simbol, sebagai berikut:

2.3.3.1 Lisensi *Creative Commons* Atribusi atau *Attribution* (CC-BY)



Gambar 6. – Lisensi CC-BY.

Arti dari simbol di atas adalah bahwa pencipta atau pemegang hak cipta yang dalam hal ini bertindak sebagai *licensor* mengizinkan *licensee* melalui Lisensi *Creative Commons Attribution* (CC-BY) untuk menyebarkan, memperbanyak, mempertunjukkan, dan mengadaptasi ciptaan untuk tujuan nonkomersial maupun komersial, selama *licensee* memberikan atribusi yang layak kepada pencipta.¹³⁵

Dalam naskah lisensi CC-BY versi 3.0 *Unported*, ketentuan atribusi mewajibkan pengguna mencantumkan nama pencipta dalam ciptaan asli ataupun ciptaan adaptasi dengan format judul dari karya ciptaan, pencantuman *link* atau penggunaan URI (*Uniform Resource Identifier*) yang mengarahkan pengguna menuju situs *Creative Commons*. Khusus untuk ciptaan adaptasi, seperti ciptaan terjemahan misalnya, pengguna wajib memberi keterangan bahwa “ciptaan asli

¹³⁵ Creative Commons, “About the Licenses,” diakses tanggal 17 Maret 2014, <http://creativecommons.org/licenses>.

telah diterjemahkan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Spanyol” atau “ciptaan asli telah dimodifikasi”.¹³⁶

2.3.3.2 Lisensi *Creative Commons* Atribusi Berbagi Serupa atau *Attribution Share Alike* (CC-BY-SA)



Gambar 7. – Lisensi CC-BY-SA.

Arti dari simbol di atas adalah bahwa pencipta atau pemegang hak cipta yang dalam hal ini bertindak sebagai *licensor* mengizinkan *licensee* melalui Lisensi *Creative Commons Attribution Share Alike* (CC-BY-SA) untuk menyebarkan, memperbanyak, mempertunjukkan, dan mengadaptasi ciptaan untuk tujuan non komersial maupun komersial, selama *licensee* memberikan atribusi yang layak kepada pencipta dan mengadopsi unsur lisensi yang sama dengan unsur lisensi yang ditawarkan *licensor* pada ciptaan asli apabila *licensee* menciptakan ciptaan adaptasi.¹³⁷ Dengan kata lain, Lisensi CC-BY-SA tidak memperkenankan *licensee* untuk menyebarkan ciptaan adaptasi dengan unsur lisensi yang berbeda dari unsur lisensi pada ciptaan asli.

2.3.3.3 Lisensi *Creative Commons* Atribusi Tanpa Turunan atau *Attribution No Derivatives* (CC-BY-ND)



Gambar 8. – Lisensi CC-BY-ND.


¹³⁶ *Legal Code of Creative Commons Attribution 3.0 Unported*, diakses tanggal 8 Maret 2014, <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode>.

¹³⁷ “About the Licenses,” loc. cit.

Arti dari simbol di atas adalah bahwa pencipta atau pemegang hak cipta yang dalam hal ini bertindak sebagai *licensor* mengizinkan *licensee* melalui Lisensi *Creative Commons Attribution No Derivatives* (CC-BY-ND) untuk menyebarkan, memperbanyak, mempertunjukkan, dan mengadaptasi ciptaan untuk tujuan nonkomersial maupun komersial, selama *licensee* memberikan atribusi yang layak kepada pencipta. Namun, Lisensi CC-BY-ND melarang *licensee* untuk mengadaptasi atau memodifikasi ciptaan sebagai dasar dari pembuatan ciptaan adaptasi.

Ciptaan yang dilisensikan dengan unsur *No Derivative* tidak dapat dikolaborasikan dengan ciptaan berlisensi CC yang juga memuat unsur tersebut. Selain itu, tidak ada penggabungan antara unsur *No Derivative* dan unsur *Share-alike* dalam satu lisensi yang sama karena unsur *No Derivative* melarang dibuatnya karya turunan yang berbasis pada ciptaan asli sedangkan ketentuan unsur *Share Alike* baru berlaku jika penerima lisensi membuat ciptaan adaptasi.

2.3.3.4 Lisensi *Creative Commons* Atribusi Non Komersial atau *Attribution Non Commercial* (CC-BY-NC)



Gambar 9. – Lisensi CC-BY-NC.

Arti dari simbol di atas bahwa pencipta atau pemegang hak cipta yang dalam hal ini bertindak sebagai *licensor* mengizinkan *licensee* melalui Lisensi *Creative Commons Attribution No Derivatives* (CC-BY-NC) untuk menyebarkan,

memperbanyak, mempertunjukkan, dan mengadaptasi ciptaan untuk tujuan nonkomersial semata selama *licensee* memberikan atribusi yang layak kepada pencipta.¹³⁸

Lisensi CC-BY-NC menyatakan larangan untuk menggunakan ciptaan dalam segala cara yang secara pokok ditujukan atau diarahkan menuju keuntungan komersial atau kompensasi keuntungan secara pribadi.¹³⁹ Lisensi CC-BY-NC mengkhususkan bahwa pertukaran data (*file sharing*) yang bermuatan hak cipta tidak dianggap sebagai kegiatan komersial dengan ketentuan bahwa tidak ada pembayaran dalam bentuk kompensasi keuangan apapun yang ada hubungannya dengan pertukaran terhadap ciptaan yang memiliki hak cipta.¹⁴⁰

2.3.3.5 Lisensi *Creative Commons* Atribusi Non Komersial Berbagi Serupa atau *Attribution Non Commercial Share Alike* (CC-BY-NC-SA)



Gambar 10. – Lisensi CC-BY-NC-SA.

Arti dari simbol di atas adalah bahwa pencipta atau pemegang hak cipta yang dalam hal ini bertindak sebagai *licensor* mengizinkan *licensee* melalui Lisensi *Creative Commons Attribution No Derivatives* (CC-BY-NC-SA) untuk menyebarkan, memperbanyak, mempertunjukkan, dan mengadaptasi ciptaan dengan syarat *licensee* memberikan atribusi yang layak kepada pencipta dan penggunaan ciptaan tidak untuk tujuan komersial serta mewajibkan *licensee*

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ *Legal Code of Creative Commons License Attribution Non-Commercial 3.0 Unported*, diakses tanggal 8 Maret 2014. <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/legalcode>

¹⁴⁰ Loren, *op. cit.*, hlm. 292.

menggunakan lisensi yang sama sesuai dengan lisensi yang ditawarkan *licensor* pada ciptaan aslinya apabila *licensee* menciptakan ciptaan adaptasi.¹⁴¹

Pada dasarnya, ketentuan dalam lisensi CC-BY-NC-SA merupakan gabungan dari ketentuan dalam lisensi BY-NC dan BY-SA. Hanya saja, Lisensi CC BY-NC-SA merupakan lisensi yang sedikit lebih restriktif dibandingkan dengan Lisensi CC BY-SA karena melarang komersialisasi ciptaan, sedangkan Lisensi CC-BY-SA membolehkan hal tersebut.

2.3.3.6 Lisensi *Creative Commons* Atribusi Non-Komersial Tanpa Turunan atau *Attribution Non-Commercial No-Derivative* (CC-BY-NC-ND)



Gambar 11. – Lisensi CC-BY-NC-ND.

Arti dari simbol di atas adalah bahwa pencipta atau pemegang hak cipta yang dalam hal ini bertindak sebagai *licensor* mengizinkan *licensee* melalui Lisensi *Creative Commons Attribution No Derivatives* (CC-BY-NC-ND) untuk menyebarkan, memperbanyak, mempertunjukkan, dan mengadaptasi ciptaan untuk tujuan nonkomersial semata, selama *licensee* memberikan atribusi yang layak kepada pencipta. Lisensi CC-BY-NC-ND juga melarang *licensee* untuk mengadaptasi atau memodifikasi ciptaan sebagai dasar dari pembuatan ciptaan


¹⁴¹ "About the Licenses," *loc. cit.*

adaptasi.¹⁴² Dengan kata lain, tidak ada karya turunan yang dapat diciptakan dengan menggunakan ciptaan yang berlisensi CC-BY-ND.

Perbuatan yang dizinkan dalam lisensi CC-BY-NC hanya berupa hak perbanyakan dan pengumuman saja sepanjang *licensee* tidak menggunakan ciptaan untuk keuntungan komersial dan membuat ciptaan adaptasi dari ciptaan asli.

¹⁴² *Ibid.*

2.4 Kerangka Pikir



Berdasarkan kerangka pikir di atas, selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur bahwa pencipta atau pemegang hak cipta yang menciptakan sebuah ciptaan di bidang sastra, seni, dan ilmu pengetahuan dan sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata maka akan otomatis dilindungi hak cipta. Ciptaan yang dihasilkan oleh pencipta dapat dialihkan dengan perjanjian tertulis yaitu dengan lisensi.

Organisasi *Creative Commons* menyediakan lisensi *creative commons* (lisensi CC) kepada pencipta yang ingin berbagi ciptaannya di internet. Bagi pengguna internet yang ingin menggunakan ciptaan yang dilisensikan dengan lisensi CC dapat mencari konten ciptaan dengan fasilitas mesin pencari konten (*search engine*) melalui *website Creative Commons* atau *website* yang terafiliasi dengan *Creative Commons*. Pengguna juga dapat menghubungi langsung atau mendatangi *website* pencipta yang telah menggunakan lisensi CC terhadap ciptaannya. Oleh karena pencipta melisensikan ciptaannya melalui media internet dengan lisensi CC yang disediakan dalam *website Creative Commons*, maka lisensi hak cipta tersebut merupakan kontrak elektronik.

Permasalahan yang selanjutnya akan dibahas adalah pengaturan dan keabsahan lisensi CC serta akibat hukumnya terhadap pelanggaran ketentuan lisensi CC. Setelah melalui pembahasan, akan dapat ditentukan apakah lisensi CC merupakan alternatif perjanjian lisensi hak cipta di internet.